

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpun 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/903

TENTANG

JADWAL DAN TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH FORMASI TAHUN 2021

Menindaklanjuti Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/2081, tanggal 15 Agustus 2021, tentang Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI

1. Seleksi Kompetensi CASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal **6 Oktober 2021 s.d. 13 Oktober 2021 bertempat di Universitas Negeri Semarang, Gedung Kearsipan, Kampus Sekaran, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah** dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara dan menerapkan Protokol Kesehatan;
2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hanya membuka 1 (satu) titik lokasi ujian, yaitu di **Universitas Negeri Semarang, Gedung Kearsipan, Kampus Sekaran, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;**
3. Seleksi Kompetensi CASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2021 diikuti oleh pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Non Guru yang dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan pada tahap seleksi administrasi;
4. Jumlah keseluruhan peserta Seleksi Kompetensi CASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebanyak 6.936 orang, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. CPNS = 6.113 orang;
 - b. PPPK Non Guru = 823 orang.
5. **Jadwal pelaksanaan, pembagian sesi dan nama peserta** sebagaimana **terlampir dalam pengumuman;**
6. **Peserta wajib memantau** perkembangan informasi terkait seleksi penerimaan CASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui laman <https://bkd.jatengprov.go.id>;

7. Khusus pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru, jadwal dan teknis pelaksanaannya diumumkan lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI.

B. KETENTUAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI

1. Bagi pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peserta wajib membawa Kartu Ujian Peserta Seleksi Kompetensi CASN dengan mencetak kembali pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Apabila terjadi kehilangan Kartu Peserta, Peserta dapat mencetak kembali melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - c. Peserta wajib mengenakan pakaian :
 - 1) Pria : kemeja putih polos tidak bermotif lengan panjang, celana kain warna hitam (tidak berbahan jeans), ikat pinggang warna hitam (tidak berlogam) dan bersepatu warna hitam;
 - 2) Wanita : kemeja putih polos tidak bermotif lengan panjang, celana panjang/rok panjang warna hitam (tidak berbahan jeans), khusus bagi yang berhijab menggunakan hijab warna hitam (tidak menggunakan bross silahkan menggunakan jarum pentul) dan bersepatu warna hitam.
2. Peserta pada saat ujian diwajibkan membawa barang-barang dan dokumen sebagai berikut :
 - a. Dokumen yang harus disiapkan untuk verifikasi :
 - 1) Kartu Peserta Ujian (dapat diunduh pada akun SSCASN masing-masing). Kartu Peserta Ujian akan distempel/dilegalisir oleh Panitia pada saat melakukan registrasi sebagai bukti keabsahan
 - 2) KTP Elektronik/ Surat Keterangan Perekaman Kependudukan Asli
 - 3) Formulir Deklarasi Sehat yang terdapat di website sscasn.bkn.go.id dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian. Formulir yang telah diisi wajib dibawa pada saat pelaksanaan seleksi dan ditunjukkan kepada petugas sebelum dilakukan pemberian PIN registrasi;
 - 4) Surat Keterangan Hasil swab test PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam (berlaku maksimal pada jam pelaksanaan ujian yang bersangkutan) atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1x24 jam (berlaku maksimal pada jam pelaksanaan ujian yang bersangkutan) dengan hasil negatif/non reaktif;
 - 5) Menunjukkan sertifikat vaksin (minimal dosis pertama) dalam bentuk fisik/cetak atau via aplikasi Peduli Lindungi.

- b. Barang-barang dan dokumen yang boleh dibawa ke dalam ruang ujian :
 - 1) KTP Elektronik/ Surat Keterangan Perekaman Kependudukan Asli;
 - 2) Kartu Peserta Ujian yang telah distempel oleh panitia;
 - 3) Pensil kayu (bukan pensil mekanik) sebanyak 1 (satu) buah yang telah raut sebelum memasuki lokasi ujian;
 - 4) Kartu penitipan barang.
3. **Bagi peserta yang dinyatakan positif covid-19** dalam kurun waktu pelaksanaan seleksi kompetensi **wajib melapor** kepada panitia melalui **link <https://bit.ly/casnjtg21>** selambat-lambatnya **H-1 jadwal pelaksanaan ujian masing-masing peserta**, untuk dilakukan penjadwalan ulang;
4. Peserta yang belum melakukan vaksinasi minimal dosis 1, dapat mengikuti ujian hanya apabila dalam kondisi sebagai berikut (dengan menunjukkan surat keterangan dari Dokter Pemerintah pada saat pelaksanaan ujian sesuai jadwal masing-masing) :
 - a. Penyintas Covid yang belum memenuhi syarat minimal 3 bulan untuk mendapatkan vaksin;
 - b. Ibu hamil atau menyusui;
 - c. memiliki komorbid (penyakit bawaan) yang menyebabkan tidak boleh divaksin.
5. Bagi **peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi** dengan alasan apapun **kecuali yang bersangkutan terkonfirmasi positive covid-19 (wajib melapor melalui link yang disediakan)**, maka **secara otomatis dinyatakan gugur**;
6. Peserta **wajib hadir di lokasi pelaksanaan 60 menit** sebelum pelaksanaan registrasi;
7. **Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau kemudian hari setelah adanya pengumuman akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditetapkan maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang Pengadaan CPNS dan PPPK Non Guru Tahun 2021** panitia seleksi dapat **menggugurkan/membatalkan kelulusan atau penetapan yang bersangkutan sebagai CASN**;
8. **Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat**;
9. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
10. **Larangan bagi Peserta :**
 - a. Membawa buku, catatan, jam tangan, benda logam, perhiasan, kalkulator dan peralatan elektronik seperti laptop, tablet, flashdisk, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun
 - b. Membawa makanan/minuman ke dalam ruangan tes (khusus minuman diperbolehkan dibawa sampai dengan ruang pengarahan)

- c. Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya
 - d. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes
 - e. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama tes berlangsung
 - f. Merokok dalam ruangan
 - g. Keluar ruangan tes, kecuali memperoleh izin dari panitia
11. Panitia menyediakan loker penitipan barang bagi peserta yang menitipkan barang bawaan selain yang diperbolehkan masuk sebagaimana disebutkan pada huruf b nomor 2;
12. Layanan informasi seputar Seleksi Kompetensi CASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 dapat diakses melalui website BKD Provinsi Jawa Tengah <https://bkd.jatengprov.go.id>; twitter @bkdjatengprov; dan nomor **helpdesk CASN** Pemerintah Provinsi Jawa Tengah **081296400029**.

C. PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DENGAN MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN

1. Seleksi Kompetensi CASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2021 dilaksanakan dengan menerapkan Protokol Kesehatan sesuai dengan himbauan Pemerintah;
2. Peserta wajib melaksanakan protokol kesehatan sebagai berikut :
 - a. Menggunakan masker 3 lapis (3 ply) dan ditambah masker kain di bagian luar (double masker);
 - b. Jaga jarak (physical distancing) minimal 1 (satu) meter;
 - c. Membawa *handsanitizer* dalam botol secukupnya.
3. Sebelum memasuki area ujian, Peserta wajib diukur suhu tubuhnya oleh Panitia dengan batas normal $\leq 37,3^{\circ}\text{C}$, bagi peserta yang melebihi batas normal akan dilakukan pengecekan ulang maksimal 2 (dua) kali dalam kurun waktu 5 (lima) menit;
4. Apabila masih menunjukkan suhu yang sama, peserta pada saat ujian akan ditempatkan di ruangan tersendiri;
5. Panitia akan melakukan penyemprotan disinfektan sebelum dan setelah pelaksanaan tes serta menyediakan area tempat cuci tangan di beberapa titik;
6. Pengantar peserta dilarang parkir dan menunggu di dalam area Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (Universitas Negeri Semarang) guna menghindari terjadinya kerumunan;
7. Pengantar peserta dibatasi sampai titik *drop zone* yang sudah ditentukan;
8. **Livescore** akan ditayangkan di **channel youtube Kanreg I BKN Official**, panitia tidak menyediakan papan pengumuman nilai maupun *livescore tv* untuk menghindari terjadinya kerumunan di lokasi tes;
9. Bagi peserta yang membawa kendaraan pribadi (tidak diantar) disediakan tempat parkir yang berlokasi di Fakultas Bahasa dan Sastra;


10. Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Seleksi Kompetensi wajib menjaga kebersihan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*, menerapkan protokol kesehatan, dan menjaga suasana penyelenggaraan seleksi tetap tenang.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Ditetapkan di : Semarang

Tanggal : 22 September 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
SELAKU KETUA PANITIA
TIM PENGADAAN CASN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021



Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H, M.Soc.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19611115 198603 1 010